

DAMPAK KORUPSI BAGI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Iman Elfino Putra Wijaya

B1A023178, Fakultas Hukum, universitas bengkulu

Elfinoputra50@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi masih menjadi masalah yang sangat sulit ditangani khususnya di negara ini, cara pemberantasan tindak pidana ini sering kali dinilai tidak memberikan efek jera bagi pelaku, mulai dari sanksi yang didapatkan bagi pelaku tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan dan sulitnya mengungkap tindak pidana ini dimuka hukum, saya membuat tulisan ini agar pihak yang membaca tulisan ini mampu menjadi penyalur aspirasi saya mengenai dampak korupsi bagi hak-hak manusia lain yang direnggut dalam tindak pidana ini, metode penelitian yang digunakan yuridis normatif untuk mempublikasi kepada khalayak tentang betapa miringnya penegakan hukum dinegara ini yang membuat hak manusia lain menjadi terenggut, perbaikan tentang hukuman bagi koruptor sangat perlu dilakukan guna memberikan efek jera kepada koruptor selain itu perevisian Undang-Undang tentang koruptor mungkin dapat mengembalikan rasa percaya masyarakat kepada penjalan kewenangan di negara ini dan menjaga hak-hak warga negara yang telah termaktum dalam Undang-Undang Negara Republik INDONESIA tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

Kata Kunci : HAM, Indonesia, Korupsi

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright: Author
Publish by: CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi adalah masalah global yang menyebar di luar batas negara dan berbagai sektor pembangunan. Ini membahayakan stabilitas ekonomi dan menghambat kemajuan berkelanjutan. Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" (dalam bahasa Inggris), "*corruptive*" (dalam bahasa Belanda) dan "korupsi" (dalam bahasa Belanda). Arti harfiahnya adalah perbuatan yang rusak, busuk, atau tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, korupsi adalah pelanggaran hukum yang didefinisikan dalam undang-undang yang mengatur pelanggaran korupsi.¹

Korupsi adalah salah satu tindak pidana khusus yang diatur oleh hukum pidana materil dan formal di luar KUHP dan KUHP. Salah satu cara untuk mengatasi masalah sosial adalah dengan menggunakan hukum pidana. Dalam hal ini, kebijakan penegakan hukum pidana termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala upaya yang dilakukan secara rasional untuk mewujudkan struktur sosial yang sejahtera, tetapi

¹ Khasib Amrullah et al., "Pendidikan Anti Korupsi: Studi terhadap Konsep Worldview dan Korupsi," *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme* 4, no. 1 (2022): 422–434.

tidak secara mutlak dalam kebijakan hukum pidana.² Karena itu, penggunaan hukum pidana adalah masalah kebijakan (the problem of policy).³

Di luar KUHP dan KUHAP, korupsi adalah salah satu tindak pidana khusus yang diatur oleh hukum pidana materiil dan formal. Dalam hal ini, kebijakan penegakan hukum pidana termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala upaya yang dilakukan secara rasional untuk mewujudkan struktur sosial yang sejahtera, tetapi tidak secara mutlak dalam kebijakan hukum pidana. Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi, dan mengabaikan moral, oleh karena itu harus diberantas. Sebagai hostis humani generis, korupsi memerlukan optimasi penegakan hukum (*law enforcement*) pada tindak pidana korupsi, dan tidak terlepas dari upaya meningkatkan kualitas dari substansi hukum (*legal substance*). Sebagaimana diketahui, di Indonesia Sistem Penegakan Hukum Nasional dalam Pengembangan Hukum Nasional harus dilakukan secara integral, karna merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen), meliputi komponen substansi hukum (legal substance), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴

Kejahatan korupsi meliputi 30 jenis dan 7 kelompok: kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan korupsi. Jumlah kasus korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahun, baik dari segi jumlah kasus maupun jumlah kerugian keuangan negara. Korupsi tidak pidana juga semakin sistematis dan memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dalam memberantas korupsi.⁵ Selain itu, korupsi semakin memburuk citra pemerintahan di mata masyarakat, yang tercermin dalam ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Jika tidak ada perbaikan, situasi ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup negara.⁶

Dampak yang ditimbulkan dari korupsi sangat luas mulai dari terhambatnya perkembangan ekonomi, Pendidikan, dan lingkungan. dalam sektor ekonomi contohnya dengan tingginya tingkat korupsi membuat banyaknya kehilangan kepercayaan investor dalam upaya membangun negara belum lagi dalam dunia Pendidikan uang yang seharusnya dikeluarkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat pembukaan undang-undang dasar 1945 alenia ke 4 harus direnggut secara paksa karena nafsu pemilik kewenangan.

² Rika Dwi Juliani dan Syofiaty Lubis, "Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC) 2003," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 273.

³ Elvi Zahara Lubis, "Jurnal Administrasi Publik Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Impact Against the Law in Corruption," *Jap* 7, no. 2 (2017): 107–116.

⁴ Amalia Fadhila Rachmawati, "Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): 12–19.

⁵ Zahara Lubis, "Jurnal Administrasi Publik Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Impact Against the Law in Corruption."

⁶ Ade Fernanda et al., "Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Ade," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. November (2023): 77–82.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa korupsi mampu merenggut HAM warga negara
2. Bagaimana cara mengembalikan hak warga negara yang direnggut akibat korupsi

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penulis menggunakan metode ini karena mengandalkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data utama untuk menganalisis kasus, serta tidak melakukan penelitian lapangan.⁷

II. PEMBAHASAN

A. PEMBAHASAN 1

Korupsi berdampak buruk sangat luas bahkan saya rasa hukuman matipun tak akan setimpal dengan perbuatan yang teramat keji tersebut, banyak sekali dampak korupsi contohnya; Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Politik, Korupsi yang merajalela memengaruhi pembangunan secara signifikan. Korupsi dalam dunia politik dapat menghancurkan proses formal, yang mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Korupsi dalam pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi perwakilan dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Ketertiban dan penegakan hukum pasti terganggu oleh korupsi di sistem pengadilan. Tidak diragukan lagi, korupsi dalam pemerintahan publik menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengurangi kemampuan lembaga pemerintah karena mengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, dan pengangkatan dan promosi pejabat berdasarkan prestasi. Pada saat yang sama, korupsi menghalangi legitimasi pemerintahan dan menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi seperti toleransi dan kepercayaan.⁸

1. Dampak ekonomi

Selain menyebabkan distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan menurunkan kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi meningkatkan biaya transaksi dalam sektor privat karena kerugian dari pembayaran ilegal, biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian. Walaupun beberapa orang mengatakan bahwa korupsi mempermudah birokrasi dan mengurangi biaya, pendapat baru mengatakan bahwa sogokan mendorong pejabat untuk membuat aturan dan hambatan baru. Korupsi mengganggu "lapangan perniagaan" dan meningkatkan biaya transaksi. Perusahaan yang memiliki koneksi akan dilindungi dari persaingan, dan bisnis yang tidak efektif akan tetap ada.⁹

⁷ peter mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM* (jakarta: KENCANA, 2021).

⁸ Tiodorasi Simanjuntak, Dordi Pintauli Panjaitan, dan Ayu Efridadewi, "Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 5 (2023): 51–60, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/841%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/841/823>.

⁹ Tiodorasi Simanjuntak, Dordi Pintauli Panjaitan, dan Ayu Efridadewi, "Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 5 (2023): 51–60.

Dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang memungkinkan lebih banyak sogokan dan upah, korupsi menyebabkan kekacauan dalam sektor publik. Bahkan, pejabat mungkin membuat proyek masyarakat lebih sulit untuk menyembunyikan korupsi, yang mengakibatkan lebih banyak kekacauan. Selain itu, korupsi mengurangi pemenuhan aturan keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan lain. Selain itu, korupsi menurunkan kualitas infra-struktur dan layanan publik, dan meningkatkan tekanan pada anggaran pemerintah.¹⁰

Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan penanaman modal, atau investasi modal, berpindah ke luar negeri daripada diinvestasikan ke dalam negeri. Untuk alasan apa pertumbuhan ekonomi di negara diktator itu tidak diprioritaskan? Dalam kasus negara-negara Afrika, salah satu faktornya adalah ketidakstabilan politik serta fakta bahwa pemerintah baru sering menyegel aset pemerintah lama yang diduga berasal dari korupsi. Ini mendorong para pejabat untuk mempertahankan kekayaannya di luar negeri agar sulit dijangkau dalam penyidikan.¹¹

Banyak negara mengalami korupsi politis, yang membahayakan warganya. Korupsi politis berarti keputusan pemerintah seringkali menguntungkan pemberi sogok daripada rakyat luas. Satu contoh tambahan adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, tetapi merusak perusahaan kecil dan menengah. Politikus "probisnis" hanya membantu perusahaan besar yang telah membelanjakan banyak uang untuk kampanye pemilu mereka.¹²

Agar pertumbuhan ekonomi dan geliat ekonomi dapat dicapai, korupsi harus diatasi. Setiap hari, berbagai catatan tentang korupsi diberitakan oleh media cetak dan elektronik menunjukkan bahwa model korupsi semakin berkembang dan berkembang. Strategi anti-korupsi tidak cukup untuk menghentikan tindakan negatif ini. Jika peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi peraturan perundang-undangan yang ada, maka mereka menjadi tanpa makna. Apabila tidak ada pemulihan terhadap eksekutor atau penegak hukum, politik hukum tidak cukup. Konsekuensi seperti ini menunjukkan bahwa politik hukum yang dibuat pemerintah lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan masyarakat.¹³

Di negara berkembang, "kebijakan pemberlakuan" adalah kebijakan pemberlakuan yang dominan. Pemerintah, atau penguasa, sering menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen politik untuk hal-hal yang bersifat negatif atau positif. Konsep perundang-undangan dengan dimensi politik seperti ini dominan di Indonesia, melalui kelemahan perundang-undangan, memfasilitasi korupsi. Lihat saja undang-undang (UU) Perseroan Terbatas, UU

¹⁰ Ibid.

¹¹ Moh. Zainol Arief, "Tindak Pidana Korupsi Penghambat Laju Ekonomi," *Jurnal Jendela Hukum* 2, no. 2 (2018): 23–27.

¹² Sebastian Sindarto, "Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif," *Reformasi Hukum* 25, no. 2 (2021): 182–201.

¹³ Aprilia Retno Sriwijayanti et al., "Konsep dan Komitmen Pemberantasan Korupsi," *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2022): 227–242.

Pasar Modal, UU Hak Tanggungan, UU Dokumen Perusahaan, UU Kepailitan, UU Perbankan, UU Persaingan Usaha, UU Perlindungan Konsumen, UU Jasa Konstruksi, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa, UU Arbitrase, UU Telekomunikasi, UU Fidusia, UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri, dan undang-undang bidang ekonomi lainnya. Hampir semua undang-undang tersebut memiliki aspek kebijakan politik hukum "kebijakan pemberlakuan", yang memungkinkan praktik korupsi.¹⁴

2. Dampak Pembangunan Politik

Korupsi tidak hanya menghentikan kemajuan ekonomi, tetapi juga menghambat pembangunan pemerintahan demokratis. Korupsi menumbuhkan kebiasaan bertindak untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok sambil mengabaikan kepentingan publik. Dengan demikian, korupsi membatasi kesempatan orang miskin untuk menikmati peningkatan ekonomi dan kualitas hidup.

Masyarakat sangat berperan dalam memberantas korupsi dalam segi politik, masyarakat yang cerdas pasti akan memilih pemimpin yang cerdas pula beda halnya dengan masyarakat yang tidak mengerti dengan dunia politik, dalam negara demokrasi seperti Indonesia masyarakat yang tidak melek akan politik hanya akan menjadi alat bagi para oknum untuk mencapai keinginannya, hal ini berakibat minimnya minat investor yang akan mau menginvestasikan usahanya di Indonesia, karena Para investor mampu membuat prediksi ekonomi dengan ekspektasi keuntungan tinggi sesuai dengan kualitas sumber daya manusia negara tempat berinvestasi.¹⁵

3. dampak sosial

Korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan sosial, yaitu:

a. ketidaksetaraan

Korupsi memiliki potensi untuk meningkatkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Ketika sumber daya dan keuntungan yang berlimpah hanya dinikmati oleh sekelompok kecil individu atau kelompok yang terlibat dalam korupsi, masyarakat banyak mengalami kerugian. Ketidaksetaraan ini termasuk kedalam pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi. Contoh dampak korupsi yang membuat ketidaksetaraan di Indonesia ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, sebagai tersangka dugaan suap Dana Bantuan Sosial (Bansos) di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dari kasus ini, dapat dilihat ketidaksetaraan sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Dicky Hermawan et al., "Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4259–4271, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7045>.

¹⁵ Lamijan Lamijan dan Mohamad Tohari, "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 1 (2022): 40.

¹⁶ Fernanda et al., "Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Ade."

- 1) Korupsi dalam penyaluran Bantuan:
para pemilik kewenangan yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan ini untuk menyewakan data palsu atau mengubah sistem distribusi bantuan. Mereka membuat dana yang seharusnya untuk kepentingan rakyat masuk ke kantong pribadi.
 - 2) Dampak pada Ketidaksetaraan Sosial:
Dampaknya sangat terasa dalam aspek ketidaksetaraan sosial. Masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial tidak mendapatkan haknya. Dilain sisi pihak yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan malah mendapatkan bantuan.¹⁷
- b. Penyimpangan Program Sosial
Korupsi juga dapat menyebabkan dana keluar dari program sosial yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial, disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, korupsi dalam program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, atau program kesejahteraan lainnya yang menyebabkan penyaluran bantuantidak merata. menyebabkan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan dan bantuan jika orang yang seharusnya menerimanya tidak menerimanya karena dana atau barang yang seharusnya diberikan kepada orang yang tidak berhak disalahgunakan atau diarahkan kepada orang yang tidak berhak. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan keuntungan, yang membuat program sosial tidak berjalan seperti semestinya.¹⁸
- c. Perburukan Kualitas Pelayanan Publik
Karena penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana, korupsi dapat merusak kualitas pelayanan publik. Proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada suap atau kolusi dapat menyebabkan orang yang tidak memiliki kemampuan ditempatkan di posisi penting, sehingga memperburuk kualitas pelayanan lembaga publik. Ini dapat mencakup bagian penting dari pembangunan sosial, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.¹⁹

B. PEMBAHASAN 2

Ada beberapa cara mengembalikan hak warga negara yang direnggut akibat korupsi cara pertama adalah dengan menyita aset koruptor tersebut, tapi menyita aset para koruptor tidak semudah itu ada banyak sekali masalah yang harus dihadapi, Dalam sistem hukum Indonesia, aset perampasan merupakan salah satu sisi pidana tambahan. Konsekuensi konsekuensi dari pidana tambahan ialah ia tidak dapat berdiri sendiri, pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Aset hasil kejahatan hanya dapat diperoleh apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti. Demikian pula barang yang dirampas oleh negara bisa dirusak oleh tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset ini.²⁰

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Dwi Juliani dan Lubis, "Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC) 2003."

Vonis pidana mati, alternatif yang paling berat bagi pelaku kejahatan luar biasa, masih digunakan di Indonesia. Meskipun negara-negara lain telah memanfaatkan berbagai alternatif untuk mencabut atau menghapus sanksi tersebut, Indonesia tetap memberlakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa pasal yang menjelaskan bagaimana hukuman mati diterapkan di Indonesia. Sementara aturan yang diluar KUHP diatur oleh setidaknya enam peraturan, salah satunya dalam Undang-Undang Pengadilan dan sebagainya.²¹

Didalam sistem peradilan Indonesia setidaknya ada beberapa kejahatan yang jika dilakukan maka pelakunya akan dijatuhi vonis pidana mati, diantara kejahatannya adalah:

1. Tindak pidana kejahatan pembunuhan presiden dan wakilnya, diatur dalam Pasal 104 KUHP.
2. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur pada Pasal 340 KUHP
3. Kejahatan Tipikor, dimuat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan syarat korupsi yang dimaksud merupakan korupsi dalam keadaan-keadaan terrentu.
4. Tindak pidana kejahatan terhadap manusia dan genosida, hal tersebut diatur pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM.
5. Tindak pidana Narkotika, tindak pidana Narkotika dijelaskan pada Pasal 114, 116, 118, 119, dan 121 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Inti pada Pasal yang dimaksud menjelaskan dan menyatakan menawar, membeli, menjual, menukar dan menyerahkan narkotika dapat dipidana.
6. Tindak pidana Mobilisasi Anak dalam Perdagangan Narkotika, hal ini dimuat pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²²

Menurut KUHAP ditemukan di39. KUHAP Pasal 39. membahas bahan yang dapat digunakan untuk membuat penyitaan. Barang-barang yang dimaksud adalah benda, juga dikenal sebagai seluruhnya atau sebagian berasal dari tindak pidana; benda yang digunakan secara diam-diam untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang digunakan untuk memperlambat proses tindak pidana; benda yang secara khusus dibuat atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; dan benda yang secara khusus dibuat atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Benda-benda lainnya termasuk benda yang memiliki hubungan diam-diam dengan tindak pidana yang dilakukan. tagihan tersangka atau terdakwa, yang seluruhnya atau sebagian berasal dari tindak pidana; benda yang telah digunakan secara diam-diam untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang digunakan untuk memperlambat proses tindak pidana; benda yang secara khusus dibuat atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; dan benda yang secara khusus dibuat atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Benda-benda lain termasuk benda yang memiliki hubungan diam-diam dengan tindak pidana yang dilakukan .²³

²¹ Ahmad Fadlan Andriyansyah Ahmad Fadlan dan Jamel Dalimunthe, "Vonis Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Serta Hubungannya Dengan Ham Dan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)* 1, no. 3 (2023): 168–172.

²² Ibid.

²³ Dwi Juliani dan Lubis, "Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC) 2003."

Untuk kasus tertangkap tangan, penyidik dapat menyita barang dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti. Pasal 39 KUHP juga membatasi jenis barang yang dapat disita oleh penyidik, yaitu hanya barang yang terkait secara langsung dengan peristiwa pidana. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013.²⁴

Perlu diketahui, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 adalah peraturan yang mengisi kekosongan hukum untuk pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang mengatur hukum acara penanganan harta kekayaan. Adapun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 ini terdiri atas tiga bagian penting, yakni ruang lingkup, permohonan harta kekayaan, dan hukum acara penyitaan aset. Sementara, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2013 menegaskan bahwa dalam hal hakim memutuskan bahwa harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan sebagai aset negara, maka dalam amar putusan harus tegas dicantumkan bahwa harta kekayaan tersebut untuk dirampas untuk negara.²⁵

Selain aset para koruptor harus dirampas seluruhnya (dimiskinkan) negara juga harus memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi agar pelaku yang sama tidak bisa mengulangi perbuatannya dan membuat para oknum yang ingin melakukan tindak pidana korupsi menjadi takut melakukan tindak pidana tersebut, salah satu upaya pemberian efek jera dalam tindak pidana korupsi adalah dengan memberikan sanksi mati bagi pelaku.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi, menetapkan kebijakan untuk menetapkan hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, kebijakan yang dibuat dalam undang-undang tersebut masih menghadapi tantangan, dengan banyak orang yang menentangnya. Namun, masih dianggap tidak efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dengan menetapkan standar pemidanaan yang "baik". Ini terbukti dari fakta bahwa meskipun hukuman mati telah dijatuhkan, para terpidana masih hidup dan bebas berkeliaran, seperti yang terlihat pada Gayus Tambunan, pelaku korupsi. Dengan kondisi tersebut, penerapan kebijakan formulasi hukum pidana harus dievaluasi.²⁶

Kitaab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 10 dan 11, berisi ketentuan umum tentang pidana mati.²⁷ Hukuman mati memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, hukuman mati secara hukum dibenarkan. Mengingat berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dianggap tidak dapat ditolerir lagi, hukuman

²⁴ Sigit Prabawa Nugraha, "Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *National Conference For Law Studies* (2020): 978–979.

²⁵ Ibid.

²⁶ Jurnal Hukum dan Khaira Ummah, "Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 Kebijakan Publik Perlindungan Lahan Pertanian... (Ihsan Wira Senjaya)" 12, no. 4 (2017): 825–832.

²⁷ Junior Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp," *Lex Crimen* 8, no. 11 (2019): 88–95.

mati jelas diperlukan. Bagaimanapun juga, secara hukum ini tidak melanggar hak asasi manusia karena Indonesia memiliki asas yuridis untuk secara konsisten merelaisasikan hukuman mati untuk pelaku kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa menurut regulasi ICCPR (International Covenant on Civil and Poitical Rights). Di antara negara-negara yang menyetujui dan menandatangani ICCPR, hukuman mati atau hukuman mati telah dianggap tidak bertentangan dengan kewajiban. Berasaskan beberapa persyaratan, hukuman mati tak berselisih dengan ketentuan nasional dan internasional.²⁸

Secara teks, Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bertentangan dengan penerapan pidana mati dari sudut pandang perlindungan Hak Asasi Manusia. "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi", disebutkan dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945.²⁹

Meskipun demikian, Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku suurt adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."³⁰

"Setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan diri", menurut Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 3 ini tidak membahas hukuman mati secara khusus. Namun, lebih jauh, pasal ini ditafsirkan secara implisit untuk menghapus hukuman mati³¹. Hal ini dibuktikan dengan mengutip Pasal 3 DUHAM saat mempertimbangkan instrumen internasional yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati. Berdasarkan dasar hukum yang disebutkan di atas, maka Sesuai dengan Pasal 28A UUD 1945, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Selain itu, hak untuk hidup didefinisikan sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, menurut pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Artinya, "tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" berarti mutlak, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, atau ditunda.³² Oleh karena itu, hak hidup tidak dapat dibatasi dengan cara yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 28A juncto Pasal 28I ayat (1) jelas bertentangan dengan tujuan utama pidana mati, yang mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja.³³

²⁸ Alima Tsusyaddya Alias dan Suryaningi Suryaningi, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 138–147.

²⁹ Arianus Harefa, "Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perlindungan HAM," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 99–116.

³⁰ Ahmad Fadlan dan Jamel Dalimunthe, "Vonis Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Serta Hubungannya Dengan Ham Dan Hukum Pidana."

³¹ Alias dan Suryaningi, "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia."

³² Nurul Ramadhani Boni Wuarlela, Reski Wijaya, Ansyari Imran, "Hak Asasi Manusia Versus Pidana Mati," *Jurnal OSFPREPRINTS* (2022): 1–10, <https://osf.io/preprints/wt2u8/>.

³³ Harefa, "Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perlindungan HAM."

Berdasarkan penjelasan yang diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), atau yang lebih dikenal sebagai Deklarasi Hak Asasi Manusia, Declaration of Human Rights menyatakan secara tegas bahwa hukuman mati atau hukuman mati tidak dibenarkan dan bahwa hukuman mati dilarang. Menurut Deklarasi Universal di atas, hukuman pidana mati adalah haram dan tidak boleh diterapkan. Hal ini didasarkan pada Tiga Deklarasi Universal, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan. Namun, berdasarkan pandangan HAM versi PBB, hukuman pidana mati dianggap sebagai vonis yang sangat berat. Hukuman mati masih dapat digunakan sebagai alternatif hukuman bagi pelaku kejahatan pidana, meskipun tidak diizinkan.³⁴

Jadi karena Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negaranya, hukuman mati harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.³⁵ Kepentingan bersama telah dilanggar ketika pidana mati diterapkan untuk tindak pidana wajib. Hukuman mati diberikan kepada pelaku yang melakukan perbuatan yang melampaui batas kemanusiaan, membahayakan kehidupan orang lain, merusak tatanan kehidupan, dan berpotensi mengganggu ekonomi negara. Terorisme, pembunuhan yang direncanakan, pengedar narkoba, dan bandar narkoba dan tindak pidana korupsi.³⁶

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan1

Korupsi telah menjadi momok yang sulit dihilangkan di Indonesia. Hasilnya sangat nyata, mulai dari pelayanan publik yang buruk hingga infrastruktur yang buruk. Ekonomi telah terhambat oleh korupsi, yang memperluas kesenjangan sosial, dan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Penguatan lembaga anti-korupsi, transparansi anggaran negara, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah reformasi sistemik yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Semua orang memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Kita dapat membantu membangun Indonesia yang tidak korup dengan menolak dan melaporkan suap.

Kesimpulan2

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat dan negara. Dalam pemberantasan korupsi, dua pendekatan yang paling sering dibicarakan adalah pengembalian aset koruptor dan penerapan hukuman mati. Meskipun penyitaan aset koruptor merupakan langkah penting dalam pemulihan kerugian negara, banyak tantangan hukum dan teknis menghalangi proses tersebut. Sebaliknya, hukuman mati, meskipun kontroversi, masih menjadi salah satu pilihan hukuman bagi beberapa pelaku korupsi. Namun, dalam hal perlindungan hak asasi manusia, penyitaan aset dan hukuman mati masing-masing menimbulkan kendala. Untuk menangani korupsi secara efektif, diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Penting untuk mencegah korupsi melalui pendidikan anti-korupsi, peningkatan

³⁴ Jurnal Ilmu Hukum, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Chornelia Yashela Utama 1, Muhammad Izzudinil Qowim 2 Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya" 2 (2024): 329–333.

³⁵ Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 199–214.

³⁶ Ahmad Fadlan dan Jamel Dalimunthe, "Vonis Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Serta Hubungannya Dengan Ham Dan Hukum Pidana."

transparansi dan akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan selain upaya hukum. Selain itu, kebijakan harus dievaluasi secara teratur.

B. SARAN

Saran1

Dampak korupsi yang sangat luas merenggut hak-hak warga negara yang seharusnya didapatkan masyarakat dari negara, untuk mengatasi masalah ini sudah seharusnya seluruh masyarakat jeli dalam memilih pemimpin, karena bobroknya suatu pemerintahan diakibatkan karena posisi kepemimpinan tidak diisi oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut, jadi bisa dikatakan masyarakat juga berkontribusi dalam memberantas korupsi.

Saran2

Sudah seharusnya hukuman korupsi sepadan dengan dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, undang-undang perampasan aset seharusnya segera disahkan karena hampir tidak alasan yang logis untuk menolak undang-undang perampasan aset, jika undang-undang ini disahkan maka kerugian negara akibat korupsi akan dapat diminimalisir ditambah dengan pidana mati bagi koruptor walaupun terdapat pro dan kontra dalam pemberian hukuman ini atas dasar HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fadlan, Ahmad Fadlan Andriyansyah, dan Jamel Dalimunthe. "Vonis Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Serta Hubungannya Dengan Ham Dan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)* 1, no. 3 (2023): 168–172.
- Alias, Alima Tsusyaddya, dan Suryaningsi Suryaningsi. "Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 138–147.
- Amrullah, Khasib, Usmanul Khakim, Haryanto Haryanto, dan Listriana Listriana. "Pendidikan Anti Korupsi: Studi terhadap Konsep Worldview dan Korupsi." *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme* 4, no. 1 (2022): 422–434.
- Aprilia Retno Sriwijayanti, Mohammad Dicky Prastino, Shevia Anjelli, dan Anang Dony Irawan. "Konsep dan Komitmen Pemberantasan Korupsi." *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2022): 227–242.
- Arief, Moh. Zainol. "Tindak Pidana Korupsi Penghambat Laju Ekonomi." *Jurnal Jendela Hukum* 2, no. 2 (2018): 23–27.
- Boni Wuarlela, Reski Wijaya, Ansyari Imran, Nurul Ramadhani. "Hak Asasi Manusia Versus Pidana Mati." *Jurnal OSFPREPRINTS* (2022): 1–10. <https://osf.io/preprints/wt2u8/>.
- Dwi Juliani, Rika, dan Syofiaty Lubis. "Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 273.
- Fernanda, Ade, M Fauzi Yazid, Doni Tri, dan Saputra Silitonga. "Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Ade." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. November (2023): 77–82.
- Harefa, Arianus. "Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perlindungan HAM." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 99–116.

- Hermawan, Dicky, Agung Putra Fatullah, Cayadi Cayadi, Ahmad Hidayat, dan Zainab Ompu Jainah. "Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4259–4271. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7045>.
- Hukum, Jurnal Ilmu. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Chornelia Yashela Utama 1, Muhammad Izzudinil Qowim 2 Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya" 2 (2024): 329–333.
- Hukum, Jurnal, dan Khaira Ummah. "Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 Kebijakan Publik Perlindungan Lahan Pertanian... (Ihsan Wira Senjaya)" 12, no. 4 (2017): 825–832.
- Lamijan, Lamijan, dan Mohamad Tohari. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 1 (2022): 40.
- Marentek, Junior Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp." *Lex Crimen* 8, no. 11 (2019): 88–95.
- Marzuki, peter mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. jakarta: KENCANA, 2021.
- Nugraha, Sigit Prabawa. "Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *National Conference For Law Studies* (2020): 978–979.
- Rachmawati, Amalia Fadhila. "Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): 12–19.
- Simanjuntak, Tiodorasi, Dorti Pintauli Panjaitan, dan Ayu Efritadewi. "Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 5 (2023): 51–60. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/841%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/841/823>.
- . "Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 5 (2023): 51–60.
- Sindarto, Sebastian. "Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif." *Reformasi Hukum* 25, no. 2 (2021): 182–201.
- Wijaya, Made Hendra. "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): 199–214.
- Zahara Lubis, Elvi. "Jurnal Administrasi Publik Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Impact Against the Law in Corruption." *Jap* 7, no. 2 (2017): 107–116.